



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

NOMOR : 168/PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KELURAHAN/DESA KECAMATAN CENRANA KABUPATEN MAROS UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Kecamatan

Cenrana Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA KECAMATAN CENRANA KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan perundangan-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petgas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 14 Juli 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

ttd

SAMSU RIZAL



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAROS
 NOMOR:168/PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
 DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA
 KECAMATAN CENRANA KABUPATEN MAROS
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 DI KELURAHAN/DESA KECAMATAN CENRANA KABUPATEN MAROS UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA LAIYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	RAHMAT. A	L	Dusun Labuaja	01
2.	IRNAWATI	P	Dusun Laiya	02
3.	SIDIQ	L	Dusun Bonto Manai	03
4.	NURLINA	P	Dusun Bonto Panno	04
5.	HASRULLAH	L	Dusun Matajang	05
6.	A. NASRUPI	L	Dusun Mamampang	06
7.	HARIANI	P	Dusun Pattallassang	07

B. KELURAHAN/DESA LABUAJA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	NUR DEVI YANTI	P	NAHUNG	01
2.	AYU ANDIRA	P	KAPPANG	02
3.	IDA ROYANI	P	KAPPANG	03
4.	M. TAUFIK HIDAYAT	L	PATTIRO	04

C. KELURAHAN/DESA BAJI PAMAI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	NURBANIA	P	DUSUN PARRANG	01
2.	ALI TAUPAN	L	DUSUN MADELLO	02

3.	MUH ASRAL	L	DUSUN LANNITI CENRANA	03
----	-----------	---	-----------------------	----

D. KELURAHAN/DESA ROMPEGADING

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	SUKMAWATI S.Pd	P	DUSUN MONCONGJAI	01
2.	MARLINA ARIF S.Pd	P	DUSUN BULULOHE	02
3.	SULFIKAR	L	DUSUN PATTIRO	03
4.	SITTI RAHMA UMAR	P	DUSUN LANNITI LABUAJA	04

E. KELURAHAN/DESA LEBBO TENGGAE

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	HASNIATI	P	DUSUN SALASSA	01
2.	FITRA ARIFANDI AMIN	P	DUSUN PARIGI	02
3.	EKA RISKA	P	DUSUN TANA TAKKO	03

F. KELURAHAN/DESA CENRANA BARU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	AFRIANTI	P	DUSUN MALAKA	01
2.	AMIRUDDIN	L	DUSUN MALAKA	02
3.	HERIANTO	L	DUSUN AROKKE	03
4.	KASMAWATI	P	DUSUN MATANRE	04

G. KELURAHAN/DESA LIMAPOCCOE

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	ARJUNA	L	DUSUN BENGO	01
2.	RISKA RAHAYU	P	DUSUN BENGO	02
3.	FAISAL AKBAR	L	DUSUN BENGO	03

4.	DANDI SAPUTRA	L	DUSUN JAMBUA	04
5.	RISKA AMELIA	P	DUSUN KALUKU	05
6.	NURUL FITRI	P	DUSUN MAPPASAILE	06
7.	WAHYU SUARDI S.Pd	L	BILAE	07
8.	SUDIRMAN S.Pd	L	DUSUN SAMATA	08

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

ttd

SAMSU RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

Kepala Sub Bagian Hukum,



RAHMADHIANTY